

JURNAL SKRIPSI

PERANAN DAN FUNGSI PRAPERADILAN DALAM PENEGAKAN HUKUM PIDANA DI INDONESIA



Disusun oleh:

ABI HIKMORO

NPM : 09 05 10212
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Peradilan dan Penyelesaian Sengketa Hukum

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA

2013

JURNAL SKRIPSI

PERANAN DAN FUNGSI PRAPERADILAN DALAM PENEGAKAN HUKUM PIDANA DI INDONESIA



Disusun oleh:

ABI HIKMORO

NPM : 09 05 10212
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Peradilan dan Penyelesaian Sengketa Hukum

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA

2013

HALAMAN PERSETUJUAN JURNAL
PERANAN DAN FUNGSI PRAPERADILAN DALAM
PENEGAKAN HUKUM PIDANA DI INDONESIA



Diajukan oleh:


ABI HIKMORO

NPM : 09 05 10212
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Peradilan dan Penyelesaian Sengketa Hukum

Telah disetujui

Oleh Dosen Pembimbing pada tanggal 2013

Dosen Pembimbing,



Dr.G.Widiartana,SH.,M.Hum

Mengesahkan
Dekan Fakultas Hukum
Universitas Atma Jaya Yogyakarta



Dr. Y. Sari Murti Widiyastuti, SH. M.Hum.

PERANAN DAN FUNGSI PRAPERADILAN DALAM PENEGAKAN HUKUM PIDANA DI INDONESIA

ABI HIKMORO

G.WIDIARTANA

Program studi ilmu hukum, Fakultas hukum, Universitas Atma Jaya Yogyakarta

Absrtact. Pretrial is a new institution in the world of justice in Indonesia in the lives of law enforcement. Pretrial court instead of a stand alone agency. Circuit in the process of criminal justice in Indonesia include action inquiry, investigation, prosecution and trial examination conducted by law enforcement officers. In the criminal justice process in Indonesia, which has the authority to conduct the prosecution is the prosecutor, while the authority to adjudicate in the examination in court there on the judge. In the enforcement of criminal law should be in accordance with the principles contained in the Code of Criminal procedure. One of the most important principle in criminal law is the presumption of innocence, based on the presumption of innocence then any persons suspected, arrested, detained, prosecuted and / or examined in the trial court shall be presumed innocent until a court decision has no binding.

Keywodr : The role of pretrial, function pretrial, judge

PENDAHULUAN

Praperadilan merupakan lembaga baru dalam dunia peradilan di Indonesia dalam kehidupan penegakan hukum. Praperadilan bukan lembaga pengadilan yang berdiri sendiri. Pada hakekatnya merupakan suatu sistem, hal ini dikarenakan dalam proses peradilan pidana di Indonesia terdiri dari tahapan-tahapan yang merupakan satu kesatuan utuh yang tidak dapat dipisahkan. Tahapan-tahapan dalam proses peradilan pidana tersebut merupakan suatu rangkaian, dimana tahap yang satu mempengaruhi tahapan yang lain. Rangkaian dalam proses peradilan pidana di Indonesia meliputi

tindakan penyelidikan, penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum.

Dalam proses peradilan pidana di Indonesia yang memiliki kewenangan melakukan tindakan penyelidikan dan penyidikan ada pada kepolisian, sedangkan yang memiliki kewenangan untuk melakukan penuntutan adalah kejaksaan, sementara kewenangan mengadili dalam pemeriksaan di sidang pengadilan ada pada hakim. Kewenangan-kewenangan yang dimiliki oleh hakim, kejaksaan, dan kepolisian meskipun berbeda, tetapi pada prinsipnya merupakan satu kesatuan utuh yang tidak dapat dipisahkan.

Penegakan hukum dalam hukum pidana pada dasarnya merupakan proses pelaksanaan hukum untuk menentukan tentang apa yang menurut hukum dan apa yang bertentangan atau melawan hukum. Hal ini dapat berarti bahwa penegakan hukum pidana juga menentukan tentang perbuatan mana yang dapat dihukum atau dipidana menurut ketentuan hukum pidana materiil dan petunjuk tentang bertindak serta upaya-upaya yang diharuskan untuk kelancaran berlakunya hukum baik sebelum maupun sesudah perbuatan melanggar hukum tersebut terjadi sesuai dengan ketentuan hukum pidana formil.

Adanya asas praduga tak bersalah tersebut sesuai dengan prinsip yang terkandung dalam pembentukan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (selanjutnya disebut KUHAP), yang dijiwai prinsip perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia. Hal tersebut pada prinsipnya juga sesuai dengan tujuan KUHAP yaitu untuk memberi perlindungan terhadap hak-hak asasi dalam keseimbangan dengan kepentingan umum.

Salah satu bentuk perlindungan terhadap hak asasi dapat dilihat dengan adanya peraturan yang mengatur tentang Praperadilan sebagaimana diatur dalam Pasal 77 sampai dengan Pasal 83 KUHAP. Praperadilan hanya merupakan suatu tambahan wewenang yang dimiliki oleh Pengadilan Negeri, yang berfungsi untuk memeriksa keabsahan dari suatu proses penanganan perkara, artinya adalah yang diperiksa dalam praperadilan bukanlah mengenai pokok dari suatu perkara. Sebagaimana diatur dalam KUHAP khususnya Pasal 77 tentang Praperadilan, dimana dinyatakan bahwa :

“Pengadilan negeri berwenang untuk memeriksa dan memutus, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang ini tentang :

- a) Sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan;
- b) Ganti rugi dan atau rehabilitasi bagi seorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan.”

Dalam praktek sering ditemui pelanggaran-pelanggaran dalam peradilan pidana. Pelanggaran-pelanggaran yang sering ditemui salah satunya adalah mengenai penangkapan dan penahanan yang tidak disertai dengan surat perintah penangkapan dan penahanan sebagaimana yang telah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Terhadap kasus tersebut sering kali dijawab oleh oknum-oknum penegak hukum yang bersangkutan dengan cara membuat surat perintah penangkapan dan penahanan yang tanggalnya dimundurkan. Kondisi ini jelas sangat merugikan bagi pihak yang menjadi korban, karena pada prinsipnya untuk melakukan suatu penangkapan dan penahanan harus disertai adanya surat perintah penangkapan dan penahanan dari aparat penegak hukum yang bersangkutan.

Satu hal yang tidak kalah penting adalah harus segera dihapus anggapan bahwa praperadilan adalah suatu hal yang tabu bagi penyidik. Begitu pula dengan atasan penyidik atau pihak-pihak lain yang berkompeten terhadap proses penyidikan. Untuk mengurangi kesalahan dan keberpihakan penyidik dalam proses penyidikan. Pengawas penyidikan juga dijabat oleh seorang perwira yang memiliki pengalaman yang cukup di bidang penyidikan. Kerja pengawas penyidikan ini bersifat independen. Selain itu mekanisme pengawasan internal juga berlaku terhadap setiap keberatan atau komplain dari pihak-pihak tertentu. Hal ini tidak lain menunjukkan adanya transparansi di dalam proses penyidikan. Oleh karena itu pra peradilan adalah suatu hal yang wajar dalam proses penyidikan dan untuk menjamin hak-hak tersangka atau pihak-pihak tertentu yang merasa dirugikan.

Melihat kondisi diatas peranan Praperadilan mempunyai arti penting dalam rangka penegakan hukum Pidana di Indonesia. Hal ini dikarenakan praperadilan mempunyai peran yang sangat besar untuk melindungi pihak-pihak (tersangka, keluarga atau kuasanya) yang menjadi korban akibat tindakan sewenang-wenang yang dilakukan oleh aparat penegak hukum yang bersangkutan (khususnya mengenai tidak sahnya penangkapan dan penahanan). Adanya praperadilan ini membuat pihak-pihak yang menjadi korban (tersangka, keluarga atau kuasanya) tersebut diberi ruang untuk menuntut kembali hak-haknya yang dilanggar oleh aparat penegak hukum yang bersangkutan sebagaimana diatur dalam Pasal 79 KUHAP.

Menurut Pasal 80 KUHAP ,penuntut umum atau pihak ketiga yang berkepentingan, dapat mengajukan permintaan pemeriksaan tentang sah atau tidaknya penghentian penyidikan. Apabila instansi penyidik menghentikan pemeriksaan penyidikan, Pasal 80 memberi hak kepada penuntut umum atau pihak ketiga yang berkepentingan mengajukan pemeriksaan kepada praperadilan mengenai sah atau tidaknya penghentian penyidikan. Secara

umum, pihak yang berkepentingan dalam pemeriksaan perkara pidana, ialah saksi yang menjadi korban dalam pemeriksaan tindak pidana yang bersangkutan. Para saksi korban yang paling berkepentingan dalam pemeriksaan tindak pidana dan saksi korban yang berhak mengajukan permintaan pemeriksaan tentang sah atau tidaknya penghentian penyidikan ke praperadilan. Pemberian hak yang demikian kepada saksi, dapat di anggap memenuhi tuntutan terhadap kesadaran masyarakat. Sebab dengan system ini, pengawasan atas penghentian penyidikan bukan hanya berda ditangan penuntut saja tetapi juga diperluas jangkauannya kepada saksi.

KUHAP sebagaimana diatur dalam Pasal 77 juga memberikan pengaturan mengenai ganti rugi dan rehabilitasi khususnya bagi seorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan. Ganti rugi dan rehabilitasi dalam praperadilan pada prinsipnya adalah sebagai upaya untuk melindungi warganegara yang diduga melakukan kejahatan, tetapi ternyata tidak didukung adanya bukti-bukti yang menyakinkan sebagai akibat dari sikap dan perlakuan aparat penegak hukum yang tidak mengindahkan prinsip hak-hak asasi manusia dalam melaksanakan kewenangannya.

Melihat fakta-fakta yang ada jelas bahwa praperadilan mempunyai peranan yang besar dalam rangka penegakan hukum pidana di Indonesia. Buktinya adalah dengan adanya praperadilan, memberikan ruang kepada pihak-pihak yang dirugikan dalam proses peradilan pidana di Indonesia untuk menuntut kembali hak-haknya yang dirugikan. Ketentuan ini jelas sesuai dengan prinsip yang terkandung dalam KUHAP yang dijiwai prinsip perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia yang juga dilindungi dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia khusus Pasal 28 tentang Hak Asasi Manusia. Buktinya adalah adanya Praperadilan merupakan bagian kontrol sosial terhadap aparat penegak hukum dalam

melaksanakan kewenangannya dimana tujuannya adalah untuk melindungi kepentingan individu yang dirugikan dalam rangka penegakan hukum pidana di Indonesia.

Rumusan masalah

Bagaimanakah fungsi dan peran praperadilan dalam penegakan hukum pidana di Indonesia?

ISI MAKALAH

URGENSI PRAPERADILAN BAGI PENEGAKAN HUKUM

A. Tinjauan Umum Tentang Praperadilan

Salah satu perbedaan yang tampak antara KUHAP dengan HIR adalah mengenai Praperadilan, dimana Praperadilan tidak diatur dalam HIR. Dalam KUHAP ketentuan mengenai Praperadilan diatur dalam Pasal 77 sampai dengan Pasal 83. Hal-hal yang diatur dalam KUHAP mengenai ketentuan Praperadilan meliputi :

1. Pengertian Praperadilan

Praperadilan hanya suatu lembaga baru yang ciri dan eksistensinya berada dan merupakan kesatuan yang melekat pada Pengadilan Negeri, dan sebagai lembaga pengadilan, hanya dijumpai pada tingkat Pengadilan Negeri sebagai satuan tugas yang tidak terpisah dari Pengadilan Negeri, dengan demikian, Praperadilan bukan berada di luar atau disamping maupun sejajar dengan Pengadilan Negeri, tetapi hanya merupakan divisi dari Pengadilan Negeri, administratif yustisial, personil, peralatan dan finansial bersatu dengan Pengadilan Negeri dan berada di bawah pimpinan serta pengawasan dan pembinaan Ketua Pengadilan Negeri, tata laksana fungsi yustisialnya merupakan bagian dari fungsi yustisial

2. Syarat-syarat Praperadilan

Ada empat kriteria yang harus digunakan hakim praperadilan dalam menentukan sah atau tidak sahnya penahanan:

1. Apakah penahanan didasarkan pada tujuan yang telah ditentukan KUHAP ? Pasal 20 KUHAP, menentukan bahwa penahanan hanya dapat dilakukan “untuk kepentingan penyidikan, penuntutan atau pemeriksaan di sidang pengadilan”. Dengan demikian, dalam rangka penyidikan, suatu tindakan penahanan dilakukan dalam rangka “mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya” (Pasal 1 angka 2 KUHAP). Berdasarkan hal ini, maka ketika “bukti yang membuat terang tindak pidana dapat dikumpulkan tanpa penahanan” dan/atau “tersangka tindak pidana dapat ditemukan tanpa penahanan”, maka penahanan tidak lagi diperlukan
2. Apakah penahanan memiliki dasar (hukum) dalam undang-undang yang berlaku, terutama dasar hukum kewenangan pejabat yang melakukan penahanan tersebut ? Selain itu, sesuai dengan teori tentang kewenangan dan ketentuan Pasal 3 KUHAP, yang mengharuskan pengaturan acara pidana hanya berdasar pada undang-undang, maka kewenangan melakukan penahanan hanya dapat timbul sepanjang telah diberikan oleh undang-undang. Dalam penyidikan, pada dasarnya penahanan merupakan kewenangan penyidik Polri (Pasal 6 ayat (1) huruf a jo Pasal 7 ayat (1) huruf d KUHAP). Sementara itu, penyidik pegawai negeri sipil lainnya (Pasal 6 ayat (1) huruf b KUHAP) umumnya tidak diberikan kewenangan penahanan. Namun demikian, dengan ketentuan yang bersifat khusus (*lex specialis*), ketentuan umum ini disimpangi, sehingga penyidik kejaksaan yang terakhir berdasarkan Undang-Undang No. 16 Tahun 2004 dan penyidik KPK berdasarkan Undang-Undang No. 30 Tahun 2002, mempunyai

kewenangan melakukan penahanan. Khusus berkenaan dengan kewenangan penahanan oleh penyidik KPK dapat dibedakan menjadi dua bagian, yaitu kewenangan melakukan penahanan secara langsung (Pasal 38 ayat (1) Undang-Undang No. 30 tahun 2002) dan kewenangan penahanan secara tidak langsung, yaitu melalui bantuan kepolisian atau instansi lain yang terkait (Pasal 12 huruf i Undang-Undang No. 30 tahun 2002). Kewenangan melakukan penahanan secara langsung penyidik KPK, merupakan bagian dari kewenangan lembaga itu yang merupakan rembesan dari segala kewenangan yang berkaitan dengan penyelidikan, penyidikan dan penuntutan yang diatur dalam KUHAP. Kewenangan ini hanya dapat dilakukan terhadap tersangka disangka melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang No. 20 tahun 2001 (Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang No. 30 tahun 2002).

3. Apakah terdapat alasan melakukan penahanan, baik alasan subyektif (Pasal 21 ayat (1) KUHAP) maupun alasan obyektif (Pasal 21 ayat (4) KUHAP)? Alasan subyektif melakukan penahanan adalah dalam hal adanya kekhawatiran tersangka atau terdakwa akan melarikan diri, merusak barang bukti dan/atau mengulangi tindak pidana. Hanya saja, seperti istilahnya (alasan subyektif), dalam praktek hukum umumnya alasan ini dipandang ada tanpa ukuran-ukuran yang obyektif. Dengan demikian, tanpa kriteria obyektif dalam menentukan alasan subyektif penahanan maka telah mengubah prinsip penahanan menjadi: *“arrested is principle, and non arrested is exception.”* Alasan subyektif penahanan menjadi konkretisasi dari *“discretionary power”* yang terkadang sewenang-wenang, yang bukan tidak mungkin dijadikan modus pemerasan oleh oknum

tertentu. Sebenarnya, permasalahan penahanan ini berpangkal tolak dari kekeliruan dalam melakukan penafsiran Pasal 21 ayat (1) KUHAP. Pasal ini menentukan:

Perintah penahanan atau penahanan lanjutan dilakukan terhadap seorang tersangka atau terdakwa yang diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti yang cukup, dalam hal adanya keadaan yang menimbulkan kekhawatiran tersangka atau terdakwa akan melarikan diri, merusak barang bukti dan/atau mengulangi tindak pidana.

4. Apakah penahanan dilakukan menurut prosedur atau tata cara yang ditentukan dalam KUHAP? Dalam hal ini, surat perintah dari penyidik menjadi mutlak. Dalam surat perintah tersebut, harus disebutkan identitas tersangka, alasan dilakukannya penahanan, uraian singkat tentang sangkaan tindak pidananya, dan tempat dilakukannya penahanan (dalam hal dilakukan penahanan rumah tahanan negara). Selain itu, sebenarnya surat perintah penahanan juga harus memuat jangka waktu dilakukannya penahanan tersebut, yang masih dalam batas limitatif yang ditentukan undang-undang. Turunan surat perintah ini diserahkan kepada keluarga pesakitan. Ada baiknya, jika dalam pemeriksaan sebelumnya tersangka didampingi satu atau lebih penasihat hukum, turunan surat perintah penahanan juga diserahkan kepada penasihat hukumnya. Sebagai kelengkapannya adalah surat perintah/tugas melakukan penahanan dan Berita Acara penahanan. Pengabaian atas prosedur penahanan ini dapat berakibat tidak sahnyanya tindakan tersebut.

3. Wewenang Praperadilan

Wewenang Praperadilan sendiri diatur dalam KUHAP, khususnya dalam BAB X yang mengatur tentang Wewenang Pengadilan Dalam Mengadili khususnya dari Pasal 77 sampai dengan Pasal 83 dan BAB XII mengenai Ganti Rugi dan Rehabilitasi.

Sebagaimana diatur dalam Pasal 77 KUHAP, disebutkan bahwa Praperadilan hanya merupakan tambahan wewenang yang diberikan kepada Pengadilan Negeri untuk memeriksa dan memutus tentang :

- a. Sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan, dan;
- b. Ganti kerugian dan atau rehabilitasi bagi seorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan.

Melihat Pasal 77 butir a, jelas bahwa dalam pemeriksaan praperadilan, pengadilan negeri hanya berwenang untuk memeriksa dan memutus sah atau tidaknya penangkapan dan atau penahanan, serta sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan. Kondisi ini menyebabkan hakim prapedilan hanya berwenang untuk memeriksa dan memutus hal-hal tersebut saja.

4. Pihak-Pihak yang dapat mengajukan Praperadilan

Ketentuan mengenai pihak-pihak mana saja yang bisa mengajukan Permohonan Praperadilan di atur juga dalam KUHAP. Hal ini berarti dalam mengajukan permohonan Praperadilan tidak bisa diajukan oleh setiap orang, karena berdasarkan ketentuan dalam KUHAP, pihak-pihak yang dapat mengajukan permohonan Praperadilan antara lain adalah sebagai berikut :

- 1) Mengenai permohonan Praperadilan terhadap pemeriksaan sah atau tidaknya suatu penangkapan atau penahanan, pihak-pihak yang diberi wewenang untuk mengajukan permohonan Praperadilan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 79 KUHAP, adalah :

a) Mengenai sah atau tidaknya suatu penangkapan :

- (1) Tersangka;

- (2) Keluarga;
- (3) Kuasanya.

b) Mengenai sah atau tidaknya penahanan :

- (1) Tersangka;
- (2) Terdakwa;
- (3) Keluarga;
- (4) Kuasanya.

2) Mengenai permohonan Praperadilan terhadap pemeriksaan sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penuntutan, pihak-pihak yang diberi wewenang untuk mengajukan permohonan Praperadilan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 80 KUHAP, adalah :

a) Mengenai sah atau tidaknya penghentian penyidikan :

- (1) Penuntut Umum;
- (2) Pihak ketiga yang berkepentingan.

b) Mengenai sah atau tidaknya penghentian penuntutan :

- (1) Penyidik;
- (2) Pihak ketiga yang berkepentingan.

3) Mengenai permohonan Praperadilan terhadap permintaan ganti rugi dan/atau rehabilitasi, pihak-pihak yang diberi wewenang untuk mengajukan permohonan Praperadilan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 81 KUHAP adalah tersangka, terdakwa dan pihak ketiga yang berkepentingan.

4) Mengenai permohonan Praperadilan karena adanya benda yang disita yang tidak termasuk alat pembuktian, pihak-pihak yang diberi wewenang untuk mengajukan

permohonan Praperadilan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 82 ayat (1) huruf b KUHAP adalah tersangka, terdakwa dan pihak ketiga atau darimana benda tersebut disita.

5. Pihak-pihak yang dapat diajukan Praperadilan

Pihak-pihak yang bisa diajukan dalam Praperadilan selaku termohon, juga ditentukan secara limitatif dalam KUHAP. Pihak-pihak tersebut antara lain adalah :

1) Penyidik

Penyidik adalah salah satu pihak yang bisa diajukan dalam Praperadilan selaku termohon, alasan penyidik dapat diajukan dalam Praperadilan antara lain :

- a) Tidak sahnya penangkapan dan/atau penahanan;
- b) Tidak sahnya penghentian penyidikan;
- c) Ada benda yang disita, yang tidak termasuk alat pembuktian;
- d) Ganti rugi dan/atau rehabilitasi terhadap tidak sahnya penangkapan atau penahanan;
- e) Ganti rugi dan/atau rehabilitasi terhadap sahnya penghentian penyidikan.

2) Penuntut umum

Penuntut umum juga termasuk salah satu pihak yang bisa diajukan dalam Praperadilan selaku termohon, alasan penuntut umum dapat diajukan dalam Praperadilan antara lain :

- a) Tidak sahnya penahanan;
- b) Tidak sahnya penghentian penuntutan;
- c) Ganti rugi dan/atau rehabilitasi terhadap tidak sahnya penahanan;
- d) Ganti rugi dan/atau rehabilitasi terhadap sahnya penghentian penuntutan.

6. Tujuan praperadilan

Praperadilan bertujuan untuk mengawasi tindakan upaya paksa yang dilakukan penyidik atau penuntut umum terhadap tersangka, supaya tindakan itu benar-benar dilaksanakan sesuai dengan ketentuan undang-undang, dan benar-benar proporsional dengan ketentuan hukum serta tidak merupakan tindakan yang bertentangan dengan hukum. Pengawasan dan penilaian upaya paksa inilah yang tidak dijumpai dalam tindakan penegakkan hukum dimasa HIR. Bagaimanapun perlakuan dan cara pelaksanaan tindakan upaya paksa yang dilakukan penyidik pada waktu itu, semuanya hilang oleh kewenangan yang tidak terawasi dan tidak terkendali oleh koreksi lembaga manapun.

B. Asas-asas Penegakan Hukum Pidana

1. Asas Praduga Tak Bersalah

Asas praduga tak bersalah merupakan salah satu asas yang sangat penting dalam proses peradilan pidana di Indonesia. Adanya asas ini dalam proses peradilan pidana menjadikan setiap orang (tersangka/terdakwa) harus dianggap tidak bersalah sebelum kesalahannya tersebut dibuktikan di pengadilan dan telah diputus, dimana putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

2. Asas *Equality Before The Law*

Asas *equality before the law* juga dijadikan sebagai pedoman dalam proses peradilan pidana. Adanya asas ini pada prinsipnya bertujuan agar setiap orang mempunyai kedudukan yang sama dihadapan hukum. Asas *equality before the law* ini pada prinsipnya untuk membatasi para aparat penegak hukum agar dalam menerapkan hukum tidak dengan diskriminatif.

3. Asas Keseimbangan

Asas Keseimbangan dijumpai dalam kosideran KUHAP huruf c yang menyatakan dengan tegas bahwa dalam setiap penegakan hukum harus berlandaskan prinsip keseimbangan yang serasi antara dua kepentingan, yakni:

- a. Perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia (HAM), dengan;
- b. Perlindungan terhadap kepentingan dan ketertiban masyarakat.

Sebelum KUHAP berlaku, aparat penegak hukum berorientasi pada kekuasaan semata yakni sebagai “alat kekuasaan” atau “*instrument of power*”. Penegak hukum mempunyai wewenang yang tidak terbatas dan sama sekali tidak mengindahkan harkat dan martabat manusia (HAM). Penahanan yang tidak ada batasnya dan dapat melampaui masa hukuman yang sedianya dijatuhkan, penyiksaan untuk memaksakan pengakuan tersangka maupun saksi merupakan pemandangan yang sudah sangat biasa pada waktu itu. Perlindungan harkat dan martabat tersangka sebagai manusia sangat terabaikan syarat dengan tekanan-tekanan fisik maupun mental. Setelah kehadiran KUHAP, maka harkat dan martabat tersangka sebagai manusia mulai memperoleh perhatian dan perlindungan, aparat penegak hukum tidak dapat sewenang-wenang melakukan penangkapan dan penahanan atas seseorang yang diduga melakukan perbuatan/tindak pidana. Pasal 17 KUHAP memaksa penyidik jika akan melakukan penangkapan orang yang diduga telah melakukan perbuatan/tindak pidana, maka terlebih dahulu harus ada “bukti permulaan yang cukup” bukan berdasarkan suka atau tidak suka.

4. Asas Sidang Terbuka Untuk Umum

Asas sidang terbuka untuk umum dalam peradilan pidana pada prinsipnya bertujuan untuk mengontrol apakah suatu persidangan sudah dilaksanakan sesuai dengan

aturan hukum. Adanya asas ini menyebabkan setiap persidangan perkara pidana pada prinsipnya harus dinyatakan terbuka untuk umum sehingga setiap orang dapat menyaksikannya di mana tujuannya adalah agar terdapat kontrol sosial.

5. Asas Horizontal

Adanya asas horizontal dalam proses peradilan pidana menyebabkan setiap aparat penegak hukum dalam beracara pidana mempunyai kedudukan yang sejajar. Tujuan adanya asas ini adalah agar dalam melaksanakan pekerjaannya, aparat penegak hukum dapat saling melakukan koordinasi dan kontrol.

6. Sidang diselenggarakan dengan cepat, biaya murah dan sederhana

Asas ini pada prinsipnya agar pada prinsipnya bertujuan agar dalam penyelesaian suatu perkara tidak bertele-tele. Tujuannya lainnya adalah agar biaya dalam penyelesaian suatu perkara tersebut dapat terjangkau oleh seluruh masyarakat dan agar bahasa yang digunakan dalam persidangan mudah untuk dimengerti oleh setiap orang.

C. Fungsi dan Peranan Praperadilan

Fungsi dan peranan praperadilan menurut Didik Ibaryanta S.H yang merupakan salah satu jaksa di pengadilan sleman bahwa fungsi dari praperadilan adalah sebagai kontrol bagi penegakan hukum atas aparat penegakan hukum itu sendiri untuk melindungi hak-hak dari tersangka atau terdakwa. Dalam praktrek fungsi adanya lembaga praperadilan adalah sebagai media kontrol atau sebagai pengingat untuk aparat penegak hukum dalam menjalankan kewenangannya sehingga tidak melakukan tugas dengan sewenang-wenang atau diluar kesewengannya.

Sedangkan peranan praperadilan adalah dalam rangka penegakan aturan yang ada untuk melindungi hak dari tersangka. Tidak terlalu berbeda antara fungsi dan

peranan praperadilan. Jika fungsi dari praperadilan adalah sebagai kontrol bagi penegakan hukum atas aparat penegakan hukum itu sendiri untuk melindungi hak-hak dari tersangka atau terdakwa, peranan praperadilan muncul dalam rangka penegakan aturan yang ada untuk melindungi hak dari tersangka.

Kesimpulan

Fungsi dan peran praperadilan dalam penegakan hukum pidana di Indonesia berdasarkan penelitian yang penulis lakukan adalah :

1. Fungsi praperadilan yaitu sebagai kontrol terhadap tindakan aparat penegak hukum dan sebagai sarana untuk melindungi hak-hak tersangka dan terdakwa
2. Peranan praperadilan adalah dalam rangka penegakan aturan yang ada untuk memberi perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia agar aparat penegak hukum tidak sewenang-wenang dalam menjalankan tugasnya. Tidak terlalu berbeda antara fungsi dan peranan praperadilan. Jika fungsi dari praperadilan adalah sebagai kontrol bagi penegakan hukum atas aparat penegakan hukum itu sendiri untuk melindungi hak-hak dari tersangka atau terdakwa, peranan praperadilan muncul dalam rangka penegakan aturan yang ada untuk melindungi hak dari tersangka.

DAFTAR PUSTAKA

Kaligis, Otto Cornelis, dkk, 1997, *Praperadilan Dalam Kenyataan*, Djambatan, Jakarta.

Tanusubroto, 1982. *Peranan Praperadilan Dalam Hukum Acara Pidana*, Alumni, Bandung.

Yahya Harahap M., 2006. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali*, Edisi Kedua, Sinar Grafika, Jakarta.

Daftar peraturan Perundang-Undangan :

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

Website

<http://www.lawskripsi.com> *Tinjauan Yuridis Keabsahan Pengajuan Kasasi Atas Putusan Praperadilan.*